

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah suatu perbuatan secara turun temurun dilakukan oleh manusia dari dahulu sampai dewasa ini. Manusia melakukan perbuatan jahat, baik terhadap orang lain. Tingkah laku jahat itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, baik wanita maupun pria, dapat pula pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut usia. Selain itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan akan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif. Semua manusia mempunyai keinginan yang sama yaitu keinginan untuk hidup secara layak dan mampu memberikan kehidupan untuk dirinya sendiri maupun untuk keluarganya. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, tindak kriminal semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari berbagai aspek sosial, lingkungan, dan aspek lainnya khususnya pada aspek ekonomi sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin berkembang, baik itu dari segi pemikiran maupun dari segi teknologi.

Dalam hukum di Indonesia pemalsuan terhadap sesuatu merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang pemalsuan sendiri diatur dalam BAB XII (Pemalsuan Surat) Buku II KUHP (Kejahatan), buku tersebut mencantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk di dalamnya pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal

263 KUHPidana s/d pasal 276 KUHPidana. Tindak pidana yang sering terjadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUHP (membuat surat palsu atau memalsukan surat), dan Pasal 264 KUHP (memalsukan akta-akta otentik) dan Pasal 266 KUHPidana (menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik). Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan memalsukan, adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula. Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur dalam Bab XII Buku II KUHPidana, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan tanda tangan yang diatur dalam pasal 263 KUHPidana s/d Pasal 276 KUHPidana. Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (bestanddeel) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, (Notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi Para Pihak pembuat akte otentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi kedua belah pihak, ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak karenanya. Akta otentik dapat dikalahkan oleh bukti lawannya. Terhadap pihak ketiga, akta otentik merupakan alat bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, yaitu bahwa penilaiannya diserahkan pada pertimbangan hakim. Hukum pembuktian mengenal adanya alat bukti yang berupa surat sebagai alat bukti tertulis. Surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang dipergunakan sebagai pembuktian. Akta sendiri adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang mempunyai peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Jadi untuk digolongkan dalam pengertian akta, surat harus ditandatangani. Keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut akta berasal dari Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa: Suatu akta yang, karena tidak berkuasa atau tidak cakupannya pegawai dimaksud diatas, atau karena suatu cacat dalam bentuknya, tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, namun demikian mempunyai kekuatan sebagai tulisan dibawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak.”

Tabel Putusan

Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik

NO	No Putusan	Nama Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket.
1.	Nomor: 51/Pid.B/20 17/PN Mgg	dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto	Pasal 266 Ayat (1) Dan 266 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 372 KUHP Pidana Pasal 480 ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa dr. Lilies Sugiarti anak dari (alm) Slamet Sugiarto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Lilies Sugiarti anak dari(alm) Slamet Sugiarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga)	1. Menyatakan Terdakwa dr. Lilies Sugiarti anak dari (alm) Slamet Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”, sebagaimana dakwaan Pertama 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Lilies Sugiarti anak dari (alm) Slamet Sugiarto dengan	Belum inkracht

				<p>tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan</p>	<p>pidana enjara selama 1 (Satu) Tahun</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.</p>	
2	Nomor 302 / Pid / 2017/ PT SMG	dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto;	Pasal 266 Ayat (1) Dan 266 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa dr. Lilies Sugiarti anak dari (alm) Slamet Sugiarto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-	<p>Menerima permintaan banding dari Pemanding/terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum</p> <p>1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/</p>	Belum inkraht

			<p>Pasal 372 KUHPidana Pasal 480 ke-1 KUHP</p>	<p>sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik”</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr. Lilies Sugiarti Anak Dari (Alm) Slamet Sugiarto dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.</p>	<p>2017/Pn Mgg Tanggal 31 Agustus 2017 Yang di mintakan banding tersebut.</p> <p style="text-align: center;">Mengadili Sendiri</p> <p>1. Menyatakan terdakwa dr. Lilies Sugiarti Anak dari Slamet Sugiarto tersebut terbukti melakukan suatu perbuatan namun perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana</p> <p>2. Melepaskan terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (onslag van alle rechtsvervolging</p> <p>3. Memulihkan hak terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan,</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					harkat dan martabatnya 4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dalam tahanan	
3	Nomor 58 K/PID/2018	dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto;	Pasal 266 Ayat (1) Dan 266 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 372 KUHPidana Pasal 480 ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa dr. Lilies Sugiarti Anak Dari (Almarhum) Slamet Sugiarto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Lilies Sugiarti Anak Dari (Almarhum) Slamet Sugiarto	1 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Magelang tersebut 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 302/Pid/2017/PT SMG, tanggal 9 November 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Magelang Nomor 51/Pid.B/2017/PN Mgg, tanggal 31 Agustus 2017 tersebut.	Belum inkracht

				<p>dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan</p>	<p style="text-align: center;">Mengadili Sendiri</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik” 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 	
--	--	--	--	---	---	--

					pidana yang dijatuhkan 4. Memerintahkan Terdakwa untuk segera ditahan	
4	Nomor 31 PK/Pid/201 9	Dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto	Pasal 266 Ayat (1) Dan 266 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-Pasal 372 KUHPidana Pasal 480 ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa dr. Lilies Sugiarti anak dari (almarhum) Slamet Sugiarto terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Secara bersama sama menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik” 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. Lilies Sugiarti anak dari (almarhum) Slamet Sugiarto dengan pidana penjara selama 3	1. Menolak permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdakwa dr. Lilies Sugiarti Anak Dari Slamet Sugiarto tersebut 2. Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku 3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp 2.500,00 (dua	Inkcraft

				(tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;	ribu lima ratus rupiah	
--	--	--	--	--	------------------------	--

Sumber: direktori Mahkamah Agung

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Deskripsi Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik.

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan Kasasi menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik?
2. Apa dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku pemalsuan akta otentik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dan kasasi dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik
- b. Untuk Mengetahui pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku pemalsuan akta otentik

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas ,Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum

terutama menyangkut masalah pertimbangan hakim pengadilan tinggi menjatuhkan putusan lepas terhadap pelaku pemalsuan akta otentik dan pertimbangan hakim kasasi menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku pemalsuan akta otentik

b. Praktis

Agar dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi mahasiswa fakultas hukum ukaw dan mahasiswa fakultas hukum lainnya dan masyarakat dan diharapkan dapat memberi masukan yang berguna kepada pemerintah setempat tentang hal-halyang berkaitandengan pemberantasan putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul: Bagaimana putusan hakim terhadap kasus tindak pidana pemalsuan akta otentik.

1. Nama: Yonathan D. Palinggi

Nim: 07310117

Asal universitas: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Deskripsi tentang peranan ilmu forensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat

Rumusan Masalah: Berdasarkan uraian latar belakang diatas bagaimana peranan ilmu forensik bagi penyidik dalam mengungkap tindak pidana pemalsuan surat?

2. Nama: Alfrido O.L Lenggu

Nim: 09310012

Asal Universitas: Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul: Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Kredit Multiguna Pada Bank NTT Cabang Kupang Studi Kasus Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/Pn. Kpg

Rumusan Masalah: Bagaimana Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Multiguna Oleh Pelaku Di Bank NTT Cabang Kupang Berdasarkan Putusan Nomor 190/Pid.B/2013/Pn. Kpg

3. Nama: Evie Hanavia

Nim: S35102016

Asal Universitas: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Judul: Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Tanpa Dihadiri Oleh Para Pihak

Rumusan Masalah: Bagaimana Yang Menadi Bahan Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 40/pid. B/2013/PN. Lsm.

4. Nama: Aprilya Zachra Alwi

Nim: B011171384

Asal Universitas: Universitas Hasanudin Makasar

Judul: Tinjauan Juridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat
Sehat di Tengah Wabah COVID-19

Rumusan masalah: Bagaimanakah pengaturan tindak pidana
pemalsuan surat dalam Hukum Pidana?

5. Nama: AgusSalim

Nim: B11113330

Asal Universitas: Universitas Hasanudin Makasar

Judul: Tinjauan Juridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat

Rumusan masalah: Bagaimana pengaturan hukum mengenai
pemalsuan surat dalam Undang-Undang Hukum Pidana?